



**SALINAN**

**WALI KOTA TOMOHON  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON  
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM ZANO MAHAWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4273);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON  
dan  
WALI KOTA TOMOHON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH AIR MINUM ZANO MAHAWU.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.
3. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu adalah BUMD milik Daerah.
5. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
6. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu.
7. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu serta mewakili Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

8. Pegawai . . .

8. Pegawai adalah pekerja pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
9. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu yang berisikan ketentuan dasar atau pokok bagi organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. Anggaran Dasar;
- f. modal;
- g. organ dan kepegawaian;
- h. penggunaan laba;
- i. satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya;
- j. perencanaan, operasional, dan pelaporan;
- k. anak perusahaan; dan
- l. kepailitan.

## BAB II

### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

## Pasal 3

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa nama Perusahaan Daerah Air Minum yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu.
- (2) Logo dan struktur organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## Pasal 4

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu berkedudukan di Daerah.
- (2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu.

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 5

Maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu adalah untuk:

- a. meningkatkan pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat;
- b. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- c. memberikan manfaat berupa peningkatan profesionalisme dan fleksibilitas pengelolaan usaha;
- d. meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan
- e. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

### BAB IV KEGIATAN USAHA

#### Pasal 6

Dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu menjalankan usaha sebagai berikut:

- a. mengelola dan mendistribusikan air minum yang memenuhi standar kesehatan;
- b. membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana produksi dan distribusi air dalam kemasan; dan
- c. pengembangan usaha lain dalam mendukung maksud dan tujuan pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

#### Pasal 7

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu didirikan dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.

### BAB VI ANGGARAN DASAR

#### Pasal 8

Peraturan Daerah ini merupakan anggaran dasar dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu.

BAB VII . . .

BAB VII  
MODAL

Bagian Kesatu  
Modal Disetor

Pasal 9

- (1) Modal yang disetor pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu sebesar Rp23.925.150.000,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Rincian modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Sumber Modal

Pasal 10

Sumber modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu terdiri atas:

- a. penyertaan modal Daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya.

Bagian Ketiga  
Penyertaan Modal Daerah

Pasal 11

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan untuk:
  - a. pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu; dan/atau
  - b. penambahan modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 12 . . .

## Pasal 12

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
  - a. pengembangan usaha;
  - b. penguatan struktur permodalan; dan
  - c. penugasan pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu.

## Pasal 13

Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. konversi dari pinjaman.

## Pasal 14

Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu.

## Bagian Keempat Pinjaman

## Pasal 15

Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat bersumber dari:

- a. Daerah;
- b. badan usaha milik daerah lainnya; dan/atau
- c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 16

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
- (2) Ketentuan mengenai pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Hibah

Pasal 17

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dapat bersumber dari:

- a. pemerintah pusat;
- b. Daerah;
- c. badan usaha milik daerah lainnya; dan/atau
- d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu dapat menerima hibah.
- (2) Ketentuan mengenai hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Sumber Modal Lainnya

Pasal 19

Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:

- a. kapitalisasi cadangan; dan
- b. keuntungan revaluasi aset.

Pasal 20

- (1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, keuntungan revaluasi aset diputuskan oleh KPM.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VIII  
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu  
Organ

Paragraf 1  
Pengurusan

Pasal 21

- (1) Pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu dilakukan oleh organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu.
- (2) Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
  - a. KPM;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.

Pasal 22

Setiap orang dalam pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Paragraf 2  
KPM

Pasal 23

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a berkedudukan sebagai pemilik modal.
- (2) KPM selaku pemilik modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah.
- (4) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal:
  - a. perubahan Anggaran Dasar;
  - b. pengalihan aset tetap;
  - c. kerja sama;
  - d. investasi dan pembiayaan termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
  - e. penyertaan modal pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
  - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
  - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
  - h. penetapan besaran penggunaan laba;
  - i. pengesahan . . .

- i. pengesahan laporan tahunan;
  - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu; dan
  - k. penjaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
  - (6) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan:
    - a. target kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu;
    - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
    - c. laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu.
  - (7) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota selaku pemilik modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu.
  - (8) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu; dan/atau
- c. tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu secara melawan hukum.

#### Pasal 25

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu; dan
  - c. rapat luar biasa.

#### Pasal 26

- (1) KPM mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.
- (2) Pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas terpilih dan calon anggota Direksi terpilih dilakukan dengan Keputusan KPM.
- (3) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah memuat materi:
  - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
  - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
  - c. tata cara pemberhentian.

#### Pasal 27

KPM menetapkan jumlah anggota Dewan Pengawas dan jumlah anggota Direksi.

#### Pasal 28

KPM menerima laporan pengawasan dari Dewan Pengawas.

#### Pasal 29

KPM menggunakan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan dari anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sebagai dasar pertimbangan untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.

#### Pasal 30

- (1) KPM melaksanakan tugas pengawasan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu dilaksanakan oleh KPM.
- (3) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 31 . . .

### Pasal 31

KPM dapat melakukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu, kecuali anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

### Pasal 32

KPM menetapkan penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.

### Paragraf 3 Dewan Pengawas

### Pasal 33

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b mengikuti rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (3) Dalam keadaan tertentu, Keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (4) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

### Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri atas unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat pemerintah pusat dan pejabat pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dari unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak bertugas melaksanakan pengawasan intern pemerintah pusat dan pemerintah Daerah.

### Pasal 35

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki . . .

- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1;
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 36

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu.

#### Pasal 37

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.
- (3) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu.

#### Pasal 38

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 39

Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan oleh KPM.

Pasal 40 . . .

#### Pasal 40

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 41

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu; dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
  - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Dewan Pengawas mempunyai wewenang:
  - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu;
  - b. melakukan penilaian laporan triwulan dan laporan tahunan;
  - c. meneliti strategi rencana bisnis, rencana kerja tahunan, dan rencana anggaran sebelum diserahkan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan;
  - d. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM; dan
  - e. mengusulkan pengangkatan kembali dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

#### Pasal 42

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota direksi pada badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
  - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

#### Pasal 43

- (1) Anggota Dewan Pengawas dengan itikad baik dan tanggung jawab wajib menjalankan tugas untuk kepentingan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

#### Pasal 44

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

#### Pasal 45

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. insentif kinerja.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara nontunai.
- (3) Ketentuan mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

- Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 47

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

(2) Anggota . . .

- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu dilaksanakan oleh KPM.

#### Pasal 48

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah bahwa anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu, negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dari unsur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila kedudukannya sebagai pejabat pemerintah pusat dan pejabat pemerintah Daerah telah berakhir atau pensiun.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Paragraf 4  
Direksi

Pasal 49

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c melakukan pengurusan terhadap Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu.

Pasal 50

- (1) Direksi mengikuti rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (3) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (4) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 51

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan;
  - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
  - f. berijazah paling rendah Strata 1;
  - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
  - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
  - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

(2) Sebelum . . .

- (2) Sebelum menetapkan calon anggota Direksi, Wali Kota menyampaikan calon anggota Direksi terpilih kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui direktur jenderal bina keuangan daerah untuk mendapatkan pertimbangan.

#### Pasal 52

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM dengan memperhatikan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan atau pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu dengan ketentuan:
  - a. 1 (satu) orang Direksi untuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu kategori kecil;
  - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu kategori sedang yang telah menerapkan tarif air pemulihan biaya secara penuh dan tidak melebihi ketentuan rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu; dan
  - c. paling banyak 5 (lima) orang Direksi untuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu kategori besar yang telah menerapkan tarif air pemulihan biaya secara penuh dan tidak melebihi ketentuan rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu.
- (2) Kategori Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kecil untuk jumlah pelanggan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) pelanggan;
  - b. sedang untuk jumlah pelanggan sebanyak 50.001 (lima puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) pelanggan; dan
  - c. besar untuk jumlah pelanggan lebih dari 100.000 (seratus ribu) pelanggan.
- (3) Pemenuhan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terlebih dahulu mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui direktur jenderal bina keuangan daerah dengan melampirkan dokumen:
  - a. laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit;
  - b. hasil penilaian kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu 3 (tiga) tahun terakhir; dan
  - c. rencana bisnis Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu.
- (4) Apabila anggota Direksi lebih dari 1 (satu), direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 53

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
  - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

### Pasal 54

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Pasal 55

- (1) Direksi mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan manajemen Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu yang meliputi menyusun perencanaan, melakukan pengelolaan, dan melaksanakan pengawasan kegiatan operasional;
  - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
  - c. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis 5 (lima) tahun serta rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama dan selanjutnya disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan;
  - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu.

#### Pasal 56

Anggota Direksi wajib:

- a. menjalankan tugas untuk kepentingan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu; dan
- b. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

#### Pasal 57

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu;
- b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai;
- c. menetapkan besaran tarif dan jenis sumber penerimaan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas dan KPM;
- d. mewakili Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu di dalam dan di luar pengadilan; dan
- e. apabila dipandang perlu, menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu untuk mewakili Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu.

#### Pasal 58

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 59

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 60 . . .

### Pasal 60

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah bahwa anggota Direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu, negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu.

### Pasal 61

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap.
- (2) Jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. anggota direksi pada badan usaha milik daerah lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
  - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (3) Jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk anggota Direksi yang menjabat sebagai anggota dewan pengawas di anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu dengan ketentuan tidak boleh menerima seluruh penghasilan sebagai anggota dewan pengawas yang dirangkapnya di anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu.
- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.

(5) Dalam . . .

- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

#### Pasal 62

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu apabila:
  - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
  - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhak mewakili Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu yaitu:
  - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu;
  - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu; atau
  - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu.

#### Pasal 63

- (1) Penghasilan anggota Direksi paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. insentif pekerjaan.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara nontunai.
- (3) Ketentuan mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Kepegawaian

#### Pasal 64

- (1) Pegawai merupakan pekerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

(2) Perusahaan . . .

- (2) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu wajib mengikutsertakan Pegawai dalam program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (4) Pegawai dilarang menjadi pengurus partai politik.

#### Pasal 65

- (1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu.
- (3) Penghasilan Pegawai paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

#### Pasal 66

Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pegawai, pensiun Pegawai, penghasilan, jaminan kesehatan, gaji, tunjangan, cuti, penghargaan, peningkatan kompetensi, dan sanksi diatur dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas dan KPM.

### BAB IX PENGUNAAN LABA

#### Pasal 67

- (1) Penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu digunakan untuk:
  - a. pemenuhan dana cadangan;
  - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu;
  - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
  - d. insentif untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
  - e. bonus untuk Pegawai; dan/atau
  - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) KPM . . .

- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

#### Pasal 68

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

#### Pasal 69

Dividen Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

#### Pasal 70

- (1) Insentif untuk Dewan Pengawas dan Direksi serta bonus untuk Pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian insentif dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

#### Pasal 71

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 72

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

### BAB X

#### SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

##### Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern

#### Pasal 73

- (1) Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

#### Pasal 74

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 75 . . .

#### Pasal 75

- (1) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 76

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

#### Pasal 77

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

#### Bagian Kedua

#### Komite Audit dan Komite Lainnya

#### Pasal 78

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

#### Pasal 79

Komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;

c. memberikan . . .

- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur revidi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

#### Pasal 80

- (1) Dalam hal keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu tidak dapat membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

### BAB XI PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Paragraf 1 Rencana Bisnis

#### Pasal 81

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

(6) Rencana . . .

- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 82

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua  
Operasional

Paragraf 1  
Standar Operasional Prosedur

Pasal 83

- (1) Operasional Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
  - a. organ;
  - b. organisasi dan kepegawaian;
  - c. keuangan;
  - d. pelayanan pelanggan;
  - e. resiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. pemasaran; dan
  - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

(6) Standar . . .

- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Wali Kota melalui sekretaris Daerah.

## Paragraf 2

### Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

#### Pasal 84

- (1) Pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
  - a. mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu;
  - b. mengoptimalkan nilai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional;
  - c. mendorong pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu secara profesional, efisien, dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu;
  - d. mendorong agar organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kesadaran tanggung jawab sosial Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu;
  - e. meningkatkan kontribusi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu dalam perekonomian nasional; dan
  - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Paragraf 3  
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 85

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4  
Kerja Sama

Pasal 86

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
  - a. disetujui oleh KPM;
  - b. laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu memprioritaskan kerja sama dengan badan usaha milik daerah milik pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu untuk melaksanakan kerja sama.

Paragraf 5  
Pinjaman

Pasal 87

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, pemerintah pusat, pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu yang berasal dari hasil usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

Bagian Ketiga  
Pelaporan

Paragraf 1  
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 88

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2  
Pelaporan Direksi

Pasal 89

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.

(2) Laporan . . .

- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Dewan Pengawas dan Direksi.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Paragraf 3  
Laporan Tahunan

Pasal 90

- (1) Laporan tahunan bagi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu;
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi; dan
  - g. penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan . . .

- e. catatan atas laporan keuangan.

## BAB XII ANAK PERUSAHAAN

### Pasal 91

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bermitra dengan:
  - a. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah lain; dan/atau
  - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
  - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
  - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
  - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. disetujui oleh KPM;
  - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
  - c. laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
  - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

## BAB XIII KEPAILITAN

### Pasal 92

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Direksi . . .

- (2) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

#### Pasal 93

- (1) Dalam hal aset Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 94

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Air Minum beralih kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu;
- b. rencana kerja anggaran pendapatan dan biaya pada Perusahaan Daerah Air Minum beralih kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu;
- c. seluruh penyertaan modal pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum beralih kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu;
- d. seluruh Keputusan Direksi dan peraturan Perusahaan Daerah Air Minum masih tetap berlaku sebagai Keputusan Direksi dan peraturan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- e. seluruh . . .

- e. seluruh kerja sama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Air Minum masih tetap berlaku sebagai kerja sama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu sampai berakhirnya kerja sama tersebut;
- f. seluruh dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum beralih menjadi dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu;
- g. perbuatan hukum direksi Perusahaan Daerah Air Minum sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang; dan
- h. periodisasi jabatan badan pengawas dan direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud.

#### Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 22) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

### BAB XV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon  
pada tanggal 20 Januari 2026

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon  
pada tanggal 20 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2026 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA:  
(2/W.II/2026)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,**



**B. R. MAMBU, S.H., M.H.**  
**NIP. 19880626 201001 1 002**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON  
NOMOR 2 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM ZANO MAHAWU

I. UMUM

Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, maka perlu dilakukan penyesuaian serta perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum.

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum sangat mendesak untuk dilakukan mengingat untuk menyesuaikan dengan kondisi hukum yang ada saat ini yaitu perlu adanya penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum.

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam rangka memperoleh manfaat bagi perekonomian di Daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat serta diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli Daerah dan dapat menunjang pembangunan di Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum sangat perlu untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan kondisi saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Nama “Zano Mahawu” mencerminkan filosofi bahwa perusahaan ini berlandaskan pada kearifan lokal, memanfaatkan, dan menjaga sumber daya air yang berasal dari alam Daerah khususnya kawasan pegunungan, untuk keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Nama ini menegaskan identitas Daerah, penghormatan terhadap alam, dan komitmen perusahaan dalam menyediakan layanan air minum yang bersih, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Penugasan pemerintah Daerah kepada BUMD harus disesuaikan dengan jenis penugasan pemerintah Daerah dan tujuan BUMD.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “rencana bisnis” adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atau disebut *bussiness plan*.

Pasal 13

Huruf a  
Yang dimaksud dengan “anggaran pendapatan dan belanja Daerah” meliputi pula proyek anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang dikelola oleh BUMD dan/atau piutang Daerah pada BUMD yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “konversi dari pinjaman” adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada BUMD.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 . . .

- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.  
Huruf b  
Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “unsur independen” adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemilik modal.  
Ayat (2)  
Pejabat pemerintah pusat dan pejabat pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan, dan pengawasan BUMD.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “lembaga profesional” adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b . . .

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota dewan perwakilan rakyat Daerah dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Huruf g  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Yang dimaksud dengan “pengurusan” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan BUMD.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “lembaga profesional” adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “satuan pengawas intern” adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan objektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional BUMD melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan, misalnya dalam bidang perbankan, satuan pengawas intern dipimpin oleh direktur kepatuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c . . .

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Manual tata kelola perusahaan yang baik diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*), manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2026 NOMOR 2

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON  
NOMOR 2 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR  
MINUM ZANO MAHAWU

- A. Berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor 237 Tahun 2007 tentang Pemberian Dana Hibah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tomohon Tahun 2007 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- B. Berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor 112 Tahun 2008 tentang Pemberian Dana Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tomohon Tahun 2008 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- C. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kota Tomohon pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tomohon dengan rincian sebagai berikut:
1. dana operasional sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
  2. aset yang dinilai dengan uang sebesar Rp16.725.150.000,00 (enam belas miliar tujuh ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- D. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kota Tomohon pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tomohon sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,**



**B. R. MAMBU, S.H., M.H.**  
**NIP. 19880626 201001 1 002**